

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan saat ini, terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia bisnis. Segala transaksi keuangan dan transaksi keuangan menjadi tanggung jawab perusahaan yang menyusun laporan keuangan. Profesi seorang akuntan diperlukan untuk memperoleh laporan keuangan yang relevan dan akurat. Auditor harus independen, profesional dan kompeten dalam mengaudit laporan keuangan agar hasilnya dapat diandalkan. Semakin berkembangnya perusahaan Go Public di Indonesia mempengaruhi semakin meningkatnya permintaan terhadap jasa audit. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, auditor eksternal harus meningkatkan kualitas jasa auditnya agar menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Kualitas audit sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang diungkapkan (Sampul dkk., 2022). (DeAngelo, 1981) mengartikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor mampu mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan klien. Menurut Coram et al., (2008) dalam Hartadi (2012) kualitas audit merupakan besarnya peluang akuntan publik menemukan, melaporkan hingga mencantumkan temuannya kedalam laporan auditan, terkait adanya salah saji atau *intentional eror* dari penyajian laporan keuangan perusahaan. Standar auditing menjadi pedoman akuntan publik dalam menjaga kualitasnya untuk menilai laporan keuangan klien, sehingga kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan IAPI, agar memberikan keyakinan terkait penugasan audit Hartadi (2012).

Kualitas audit di Indonesia tercermin dari beberapa kasus yang pernah terjadi, salah satunya adalah kasus pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang telah melakukan *overstatement* pada beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2017. Hal tersebut diketahui setelah keluar hasil penyelidikan yang dilakukan oleh PT Ernst

& Young Indonesia pada 25 Maret 2019. *Overstatement* tersebut terdapat pada pos pendapatan sebesar Rp. 662 miliar dan *overstatement* pada pos laba sebelumnya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi sebesar Rp. 329 miliar. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT TPS Food pada tahun tersebut diketahui adalah Didik Wahyudianto, sebagai partner di KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (www.nasional.kontan.co.id).

Kegagalan audit pada annual report yang diperiksa oleh partner auditor tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik serta standar yang sudah ditetapkan berakibat buruk terhadap kualitas audit yang dihasilkan (Sitompul *et al.*, 2021). Pada prinsipnya, baiknya hasil kualitas audit dapat terjadi jika auditor mentaati standar kode etik akuntan dan prinsip audit, bebas dan tidak memihak (*independen*), mematuhi hukum dan etika profesi (Yolanda *et al.*, 2019). Dengan adanya kualitas audit yang baik dapat membantu akuntan menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyimpangan akuntansi dan salah saji material dalam laporan keuangan (Yolanda *et al.*, 2019).

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada suatu perusahaan antara lain Rotasi audit yaitu peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan (Tri, 2020). Oleh karena itu demi mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan rotasi audit sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Tri, 2020). Penerapan rotasi tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik (Menteri Keuangan Keputusan No.423/KMK.06/2002) yang diadopsi dari Sarbanes-Oxley Act 2002. Peraturan itu mengenai keputusan rotasi partner auditor selama tiga tahun dan rotasi perusahaan audit selama 5 (lima) tahun.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit ialah spesialisasi industri KAP, klien dengan industri yang sama sebagian besar di audit oleh KAP atau auditor yang sama. Dikatakan bahwa spesialisasi industri memiliki lebih banyak pengetahuan terkait industry tertentu, mampu menilai risiko audit, dan dapat

mendeteksi kesalahan (Athur et al, 2017). Spesialisasi industri KAP menggambarkan keahlian dan pengetahuan audit seorang auditor yang merupakan proses yang ekstensif dalam mengaudit industri tertentu. Auditor spesialis diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik. Salah satu cara dalam menilai perbedaan antara auditor yang berkualitas baik dengan yang tidak berkualitas baik adalah dengan melihat tingkat spesialisasi auditor pada suatu industri. Tujuan auditor mespesialisasikan diri pada suatu industri adalah untuk mendapatkan klien yang lebih banyak yang dapat membuat auditor tersebut dapat bekerja pada skala ekonomis dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki Spesialisasi industry (Desiliani, 2014).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee* audit. *Fee* audit didefinisikan sebagai honorarium yang dibebankan pada perusahaan klien atas jasa audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Berdasarkan penelitian Ian (dalam Kurniasih dan Rohman, 2014) membuktikan bahwa akuntan publik akan meminta *fee* yang tinggi jika mereka memiliki kualitas yang tinggi pula karena dianggap sudah mencerminkan informasi-informasi yang ada pada perusahaan klien. Oleh karena itu, antara akuntan publik dengan perusahaan klien harus membuat kesepakatan mengenai *fee* tersebut sebelum melakukan proses audit untuk menghindari adanya konflik kepentingan dikemudian hari.

Penelitian ini menambahkan Komite Audit sebagai variabel moderasi, variabel moderasi digunakan bertujuan untuk melihat apakah variabel yang digunakan akan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pihak independen lain, yang bertugas mengawasi proses suatu audit adalah komite audit. Menurut (Dewi dan Eriandani, 2022) komite audit merupakan pihak independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Keberadaan komite audit dianggap mempengaruhi kualitas audit karena semakin banyak jumlah anggota komisaris audit maka kualitas audit semakin meningkat karena adanya pengawasan yang lebih efektif. Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, ketaatan terhadap ketentuan hukum, kebijakan akunting, kepatuhan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, penyajian laporan keuangan yang transparan dan kepatuhan pada mekanisme

good corporate governance serta bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan audit internal dan eksternal. Ketentuan tentang komite audit diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015. Dalam peraturan ini, komite audit bersifat mandatory yang diartikan bahwa setiap perusahaan go public wajib memiliki komite audit. Komite audit dapat merekomendasikan auditor eksternal kepada dewan komisaris. Dalam pemberian rekomendasi, komite audit harus dengan cermat memperhatikan independensi auditor eksternal, ruang lingkup penugasan dan fee audite nya. Menurut Wahyu (2020), pembentukan komite audit pada setiap perusahaan salah satunya untuk meningkatkan kualitas audit.

Peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian terkait dengan kualitas audit, namun terdapat inkonsistensi hasil terkait dengan variabel rotasi audit, spesialisasi industri KAP, maupun *fee* audit. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Permata & Astuti (2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa rotasi audit memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Peneliti menduga bahwa dengan melakukan pergantian auditor secara mandatory dapat mempengaruhi tingkat kualitas. Hasil penelitian (Irma dkk., 2019), (Rahmi dkk., 2019), Sari dkk (2019), (Suciana & Setiawan, 2018), (Andriani dkk., 2018), (Aldona dkk., 2018) serta Paputungan dkk (2018) menunjukkan bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiani dan Nurbaiti (2019) serta Udayanti dan Ariyanto (2017) dalam penelitiannya menyatakan spesialisasi industri KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. Ketika perusahaan menggunakan KAP spesialisasi industri maka menghasilkan audit dengan kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan KAP yang tidak spesialisasi industri. Hasil serupa juga dinyatakan oleh Suciana dan Setiawan (2018) serta Sari dkk (2019) bahwa perusahaan yang diaudit dengan KAP yang berspesialisasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Pasiwi dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan spesialisasi industri berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil yang berbeda oleh Irma dkk (2019), Rahmi dkk (2019) serta Siregar dan Elissabeth (2018) bahwa spesialisasi industri tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. penelitian yang dilakukan oleh

Hasina dan Fitri (2019), Diana dan Majidah (2019) mengatakan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusli dan Wiratmaja (2016), Fadhillah dan Halmawati (2021) yang menunjukkan bahwa workload berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menyoroti laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sector consumer non cyclicals periode 2020-2022. Hal tersebut dikarenakan dua faktor yaitu: pertama, fenomena terkait kualitas audit salah satunya ada pada PT TPS Food dimana perusahaan tersebut merupakan sub sector makanan dan minuman, berdasarkan klasifikasi sector terbaru IDX-IC Bursa Efek Indonesia perusahaan tersebut masuk kedalam sector consumer non cyclicals (Bursa Efek Indonesia, 2021). Kedua, terdapat lonjakan inflasi dikutip dari website Bank Indonesia, (2022), pada bulan September 2022 terjadi lonjakan inflasi hingga 5,95%, jika dibandingkan dengan awal tahun 2022 inflasi diangka 2,18%. Sector consumer non cyclicals merupakan pilihan defensive dalam keadaan saat ini, dimana terdapat lonjakan inflasi yang akan berdampak pada daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat akan lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan kepada sector consumer non cyclicals, oleh karena itu perusahaan sector consumer non cyclicals menjadi pilihan investor (www.nasional.kontan.co.id). Tingkat inflasi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dari laporan keuangan sehingga peran akuntan publik sangat dibutuhkan investor untuk menilai kelayakan laporan keuangan tersebut (Desmiza, 2014).

Mengingat pentingnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada suatu perusahaan, hal ini membuat ketertarikan penulis untuk menganalisis pengaruh rotasi audit, spesialisasi industri KAP, dan *fee* audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Alasan penulis menambahkan komite audit sebagai variabel moderasi karena inkonsistensi peneliti sebelumnya yang mengkaji pengaruh rotasi audit, spesialisasi industri KAP dan *fee* audit terhadap kualitas audit. Untuk itu penulis mencoba menguji apakah komite audit tersebut

mampu memoderasi hubungannya dengan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan dengan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas audit dengan judul yaitu **“Pengaruh Rotasi Audit, Spesialisasi Industri KAP, dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan *Sector Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada memaparan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Spesialisasi Industri KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah Komite Audit memoderasi hubungan rotasi audit terhadap kualitas audit?
5. Apakah Komite Audit memoderasi hubungan spesialisasi industri KAP terhadap kualitas audit?
6. Apakah Komite Audit memoderasi hubungan *Fee* Audit terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rotasi Audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh Spesialisasi Industri KAP terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Fee* Audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit dalam memoderasi hubungan rotasi audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit dalam memoderasi hubungan spesialisasi industri KAP terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit dalam memoderasi hubungan *Fee* Audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan, maupun informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya jika ingin melaksanakan penelitian terkait pengaruh dari Rotasi Audit, Spesialisasi Industri KAP, dan *Fee* Audit terhadap kualitas audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit untuk mengoptimalkan kinerja yang berdampak pada laporan keuangan.

- b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik agar dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas.

- c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi atau pemberian pinjaman pada perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Meskipun terdapat beragam aspek yang bisa mempengaruhi tingkat kualitas audit, penelitian memiliki batasan tertentu. Peneliti telah menetapkan beberapa limitasi dalam penelitian, yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI di *sector consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek penelitian.
2. Variabel yang diujikan penelitian ini yaitu rotasi audit, spesialisasi industri kap, dan *fee* audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

3. Data penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI.
4. Laporan keuangan tahunan perusahaan yang mencakup periode 3 tahun, dimulai dari 2020-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sistematika penulisan berfungsi untuk memberi gambaran dengan lebih jelas terkait skripsi yang dibuat, berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai permasalahan penelitian terkait dengan kualitas audit, selanjutnya membahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan landasan teori yang relevan terkait dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis yang bersumber dari penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang ada dalam perkuliahan serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian, dan memaparkan hasil dari setiap hipotesis penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai simpulan atas penelitian dan hasil yang telah dilakukan serta saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi perusahaan, dan kajian penelitian selanjutnya.